



**KEPALA DESA SALIRA
KABUPATEN SERANG**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SALIRA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- b. Sesuai Amanat Peraturan Menteri Keuangan RI No. 201/PMK.07/2022, tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35, bahwa Pemerintah Desa menganggarkan untuk Program pemulihan Ekonomi berupa perlindungan sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem dalam Bentuk BLT Desa, paling sedikit 10 % dan paling banyak 25 % dari Anggaran Dana Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 14);

23. Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
25. Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023
26. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
27. Peraturan Desa Salira Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022; (Lembaran Desa Salira Tahun 2022 Nomor 02);
28. Peraturan Desa Salira Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
29. Peraturan Desa Salira Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salira Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Salira Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT DANA DESA adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT DANA DESA.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Pasal 2

Penerima Manfaat BLT Dana Desa di Prioritaskan kepada Keluarga miskin dalam daftar Keluarga DESIL 1 s/d DESIL 4 Data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3E)

Pasal 3

Daalam Hal Desa Tidak terdapat Data Penduduk Miskin yang terdaftar dalam Keluarga Desil 1 s/d Desil 4 Data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3E), Desa Dapat Menetapkan Kpm BLT DD berdasarkan Kriteria :

- a. Kehilangan mata pencaharian
- b. Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/Difabel ;
- c. Tidak menerima Bantuan Sosial Program Keluarga harapan (PKH) ; atau
- d. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT DANA DESA Tahun 2023 dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT DANA DESA diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT DANA DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Tenaga Pendamping Profesional
- c. Camat;
- d. DPMD Kabupaten; dan
- e. Inspektorat Kabupaten.

BAB V KTENTUAN LAIN

Pasal 7

Dalam hal terdapat Keluarga Penerima Manfaat Meninggal dunia dan atau tidak memenuhi Kriteria akan dilakukan Penggantian Daftar Keluarga Penerima Manfaat dengan melalui Musyawarah Desa Khusus

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Salira

Ditetapkan di : Desa Salira
Pada tanggal : 5 April 2023
KEPALA DESA SALIRA



Diundangkan di Desa Salira
Pada tanggal : 5 April 2023
SEKRETARIS DESA SALIRA

AGUS STIAWAN
BERITA DESA SALIRA TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Salira
 Nomor : 3 Tahun 2023
 Tanggal : 5 April 2023
 Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran
 Penerima Manfaat BLT Dana Desa

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DANA DESA)
 TAHUN 2023**

| No. | Nama | L/P | NIK | Tempat Tanggal Lahir | Jenis Pekerjaan | Kriteria | Alamat Lengkap | | |
|-----|-------------------------|-----|------------------|----------------------------|--------------------------|----------|------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | Kampung | RW | RT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Sarbanah | P | 3604086708820002 | Serang, 27-08- 1982 | Mengurus Rumah Tangga | 6 | Kp. Salira Tengah | 001 | 001 |
| 2 | Afifudin | L | 3604081903490001 | Serang, 19-03- 1949 | Petani/Pekebun | 3 | Kp. Salira Tengah | 001 | 001 |
| 3 | Sarniti | P | 3604085301610001 | Serang, 13-01- 1961 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Salira Tengah | 002 | 001 |
| 4 | Dawiyah | P | 3604085705480001 | Serang, 17-05- 1948 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Salira Tengah | 002 | 001 |
| 5 | Suwirat | P | 3604086412560001 | Serang, 24-12- 1956 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Salira Tengah | 003 | 001 |
| 6 | Rohilah | P | 3604084612620001 | Serang, 06-12- 1962 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Salira Tengah | 003 | 001 |
| 7 | Ma'ruf | L | 3604081201580001 | Serang, 12-01- 1958 | Petani/Pekebun | 3 | Kp. Salira Tengah | 004 | 001 |
| 8 | Holani | L | 3604082004530002 | Serang, 20-04- 1953 | Buruh Harian Lepas | 3 | Kp. Salira Tengah | 004 | 001 |
| 9 | Masrani | P | 3604084202740002 | Serang, 02-02- 1974 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | Kp. Salira Sabrang | 005 | 002 |
| 10 | Samiah | P | 3604084507760005 | Serang, 05-07- 1976 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Salira Sabrang | 005 | 002 |
| 11 | Suirat | P | 3604085402720003 | Serang, 14-02- 1972 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Salira Waringin | 006 | 002 |
| 12 | Ruminah | P | 3604086008650001 | Serang, 20-08- 1965 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Salira Waringin | 006 | 002 |
| 13 | Rohanah | P | 3604086306660001 | Serang, 23-06- 1966 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Umbul Indah | 007 | 002 |
| 14 | Saliah | P | 3604085006690001 | Serang, 10-06- 1969 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | Kp. Umbul Indah | 007 | 002 |
| 15 | M. Samsudin Sesar | L | 3672031702030002 | Serang, 17-02- 2003 | Buruh Harian Lepas | 3 | Kp. Sitong | 008 | 002 |
| 16 | Siti Fatimah | P | 3604085406450002 | Cianjur, 14-06- 1945 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Sitong | 008 | 002 |
| 17 | Jamsina | P | 3604084307790003 | Serang, 03-07- 1979 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Sumur Lubang | 009 | 003 |
| 18 | Satim | L | 3604080703520001 | Serang, 07-03- 1952 | Petani/Pekebun | 3 | Kp. Sumur Lubang | 009 | 003 |
| 19 | Simin | L | 3604082711490001 | Serang, 27-11- 1949 | Petani/Pekebun | 3 | Kp. Bunut | 010 | 003 |
| 20 | Astari B. Jamin | L | 3604081708480001 | Serang, 17-08- 1948 | Petani/Pekebun | 3 | Kp. Bunut | 010 | 003 |
| 21 | Maenah | P | 3604084101910001 | Serang, 01-01- 1991 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Bunut | 011 | 003 |
| 22 | Umaeni | P | 3604084205630002 | Serang, 02-05- 1963 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Bunut | 011 | 003 |
| 23 | Kamsanah | P | 3604084504720003 | Serang, 05-04- 1972 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Bunut | 012 | 003 |

| | | | | 1982 | | | | | |
|----|-----------------|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---|------------------------|-----|-----|
| 25 | Suniah | P | 3604085502320001 | Serang, 15-02- 1932 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Sumur Lubang | 013 | 004 |
| 26 | Oom Komariah | P | 3604085805670001 | Serang, 18-05- 1967 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Sumur Lubang | 013 | 004 |
| 27 | Subehah | P | 3604082008650003 | Serang, 20-08- 1965 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Sumur Lubang | 014 | 004 |
| 28 | Komariyah | P | 3604086304700001 | Serang, 23-04- 1970 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | Kp. Sumur Lubang | 014 | 004 |
| 29 | Sarmanah | P | 3604085204500003 | Serang, 12-04- 1950 | Mengurus Rumah Tangga | 6 | Kp. Sumur Lubang | 015 | 004 |
| 30 | Bahriyah | P | 3604086605660001 | Serang, 26-05- 1966 | Mengurus Rumah Tangga | 6 | Kp. Sumur Lubang | 015 | 004 |
| 31 | Ardani | L | 3604081306680002 | Serang, 13-06- 1968 | Buruh Harian Lepas | 3 | Kp. Sumur Lubang | 016 | 004 |
| 32 | Hatiman | L | 3604081206650001 | Serang, 12-06- 1965 | Buruh Harian Lepas | 3 | Kp. Sumur Lubang | 016 | 004 |

KEPALA DESA SALIRA



H. SANUDIN

Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) Petani Pemilik Lahan.
- 2) Petani Penggarap/Penyewa.
- 3) Buruh Tani.
- 4) Nelayan Pemilik Perahu.
- 5) Nelayan Penyewa Perahu.
- 6) Buruh Nelayan.
- 7) Buruh Pabrik.
- 8) Guru Sekolah Umum.
- 9) Guru Agama.
- 10) Pedagang Barang.
- 11) Pedagang Makanan.
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 15) Lainnya

Kriteria KPM BLT DD 2023 :

1. Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1
2. Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 2 s.d 4
3. Kehilangan mata pencaharian
4. Anggota Kel Rentan Sakit menahun/Kronis/Difabel
5. Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
6. Rumah Tangga Tunggal (Lanjut Usia)